



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **IMPLEMENTASI PERJANJIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK REKYAT CINA (RRC) TENTANG KEWARGANEGARAN MASYARAKAT TIONGHOA DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**SARI MINOLA  
05940170**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2010**

LEMBARAN PENGESAHAN

Reg. No. 54/PK.VII/V/2010

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN  
REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) TENTANG KEWARGANEGARAAN  
MASTARAKAT TIONGHOA DI INDONESIA**


Disusun Oleh:

SARI MINOLA


05940170

Program kekhususan  
HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)  
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 26 Mei 2010


Ketua / Dekan

  
Prof. Dr. H. ELWI DANIL, SH, MH  
NIP. 196006251986031003


Sekretaris / Pembantu Dekan I

  
YOSERWAN, SH, MH  
NIP. 196212311989011002


Pembimbing I

  
Prof. H. Firman Hasan, SH. LLM  
NIP. 19521111979031002


Pembimbing II

  
Zimtya Zora, SH.MH  
NIP. 132317317

Penguji I

  
Dr. Mardenis, SH.MH  
NIP. 196111121989031003

Penguji II

  
Syofirman syofyan, SH.MH  
NIP. 196402211990031001

Sesungguhnya disamping kesulitan itu ada kemudahan  
, maka apabila engkau telah selesai mengerjakan sesuatu pekerjaan ,  
Kerjakanlah pekerjaan yang lain,  
(Al-Injirah:6 dan 8)

Tiada kata yang terindah di ucapkan  
Selain mengucapkan Alhamdulillah hirabilalamin  
kepadaMu YA ALLAH.....telah tercapai  
sepenggal harap dengan izinMu jua  
karenaMu YA Allah.....hari ini secercah harapan telah ku genggam  
sepenggal asa telah ku raih  
kuberkesempatan untuk membahagiakan  
orang yang kucintai dan mengasihiku

namun.....

Kusadari perjuangan belum usai tujuan akhir belum kucapai esok dan lusa aku masih  
mengharapkan cinta dan ridhoMu

Ibu.....

Masih kuingat sebingkai asa dalam raut wajahMu

Masih kuingat sebingkai cita dalam tatapmu

kasih sayangmu dan pengorbanan

Aku tahu itu takkan pernah terbalas

Do'amumu mengiringi setiap langkahmu untuk mencapai suatu harapan

Ayah(Almarhum).....

Engkaulah pendorong semangat hidupku

Namun ayah tak pernah peduli demi sebuah harapan

Agar dapat bersekolah tinggi untuk mampu ....meraih cita-cita Yang tak pernah mampu kuganti

Ibu.....Ayah(Almarhum)

Ternyata semua pengorbananmu tak sia-sia

Hari ini Putrimu mampu meraih cita-cita

untuk langkah selanjutnya

Dengan segala kerendahan hati

Kupersembahkan karya kecil ini

Selaksa aksara, seribu kata, jemput asa keharibaan

Ibu dan Ayah

Untuk Adikku (Wulan) kakak-kakakku(Afrita susanti Spd,Ratmi sari Amd,Alm.Vivi gusmiwati  
SE,Andri,Indra & Syafrand s.com)Serta ponakan-ponakanmu (Kaka,Zesa,Devan,Ghiska, &  
Anton)

Yang sangat kucintai dan kusayangi yang slalu memberi dukungan dan doamu

Dan terima kasih buat orang yang ku cintai dan kusayangi yang selalu hadir di  
dalam hidupku.....

Terima Kasih akan kasih sayangmu ,bantuanmu,pengertianmu,doamu,serta Cinta  
kasihmu

Untuk sahabat-sahabat terbaikku (Wenny,Ratih,Hera,Nora,Ririn)Serta teman-teman  
seperjuangan yang tak bisa kusebutkan satu-persatu

Walau tak terucap .....Mereka terpatri dalam relung hatiku

Terima Kasih untuk semua kebersamaan kita , serta doaku selalu menyertaimu

## LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAK

No. Alumni Universitas	Sari Minola	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang/17 Febuari 1987 b). Nama Orang Tua: Syahrul dan Patni c). Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan: Hukum Internasional e). No.BP: 05.940.170 f). Tgl.Lulus : 26 Mei 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK:3,05 i). Lama Studi: 4 tahun 9 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Mnaggis 1 no. 81 Belimbing		

### IMPLEMENTATION OF AGREEMENT BETWEEN INDONESIA REPUBLIK AND REPUBLIC OF CINA CONVERNING OF ABOUT THE CITIZENSHIP OF TIONGHOA IN INDONESIA

*Skripsi oleh: Sari Minola Pembimbing: 1) Prof. H. Firman Hasan, SH.LLM, 2) Zimtya Zora, S.H., MH.*





#### ABSTRACT

In 1955 Indonesia to do the agreement with Republik of Cina concerning about the citizenship Tionghoa society, but the execution of this agreement has not finished yet to existing problem of thionghoa citizenship. From explanation, so the writer interest to discuss about the implemenasi of agreement between Indonesia Republik and Republik Of Cina Concerning about the citizenship of tionghoa society in Indonesia. In addition there are several problem that writer will study, that is: 1. Implementation of agreement between Indonesia Republik with Republik of Cina about the Citizenship of status tionghoa in Indonesia, 2. the citizenship status of tionghoa society according to act no. 12 in 2006. to get the best answer from the problem mentioned above, in this research the writer used the metodologi of research normatif law that based on primary law and the secondary law ful reference that analysis them qualitatively. Based on the result of research conte coucluded that tionghoa society, who want to be Indonesia citizen, they have to discharge their tionghoa nationality. It can be done by appying their letter of interest to release of their citizenship and deliver it to official functionary who was authority to process of changing citizenship. In act no. 62 in 1958 is not allowed to have double civil. This act also arrange about discharging of one of their own citizenship of SBKRI (bill of evidence of Indonsia citizenship) as the sign of related people is Indonesia. There for in the act of Cina citizenship syill most difficulty to manage all off civil document and to get citizenship of Indonesia. So, after get the act no. 12 in 2006, can to be the cina citizenship who have been Indonesia for longer time, they have the same right and obligation as the indigenous resident.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 26 Mei 2010

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji :

Tanda tangan	1. 	2. 	3. 	4. 
Nama Terang	Dr. Mardenis, SH.MH	Syofirman Syofyan, SH.MH	Prof. H. Firman Hasan, SH.MH	Zimtya Zora, SH.MH.

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional: Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/ Universitas

No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

**LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAK**

No. Alumni Universitas	Sari Minola	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang/17 Febuari 1987 b). Nama Orang Tua: Syahrul dan Patni c). Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan: Hukum Internasional e). No.BP: 05.940.170 f). Tgl.Lulus : 26 Mei 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK:3,05 i). Lama Studi: 4 tahun 9 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Mnaggis 1 no. 81 Belimbing		

**IMPLEMENTATION OF AGREEMENT BETWEEN INDONESIA REPUBLIK AND REPUBLIK OF CINA CONVERNING OF ABOUT THE CITIZENSHIP OF TIONGHOA IN INDONESIA**

*Skripsi oleh: Sari Minola Pembimbing: 1) Prof. H. Firman Hasan, SH.LLM, 2) Zimtya Zora, S.H., MH.*

**ABSTRACT**

In 1955 Indonesia to do the agreement with Republik of Cina concerning about the citizenship Tionghoa society, but the execution of this agreement has not finished yet to existing problem of thionghoa citizenship. From explanation, so the writer interest to discuss about the implemenasi of agreement between Indonesia Republik and Republik Of Cina Concerning about the citizenship of tionghoa society in Indonesia. In addition there are several problem that writer will study, that is: 1. Implementation of agreement between Indonesia Republik with Republik of Cina about the Citizenship of status tionghoa in Indonesia, 2. the citizenship status of tionghoa society according to act no. 12 in 2006. to get the best answer from the problem mentioned above, in this research the writer used the methodologi of research normatif law that based on primary law and the secondary law ful reference that analysis them qualitatively. Based on the result of research conte concluded that tionghoa society, who want to be Indonesia citizen, they have to discharge their tionghoa nationality. It can be done by appying their letter of interest to release of their citizenship and deliver it to official functionary who was authority to process of changing citizenship. In act no. 62 in 1958 is not allowed to have double civil. This act also arrange about discharging of one of their own citizenship of SBKRI (bill of evidence of Indonsia citizenship) as the sign of related people is Indonesia. There for in the act of Cina citizenship syill most difficulty to manage all off civil document and to get citizenship of Indonesia. So, after get the act no. 12 in 2006, can to be the cina citizenship who have been Indonesia for longer time, they have the same right and obligation as the indigenous resident.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 26 Mei 2010

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji :

Tanda tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Dr. Mardenis, SH.MH	Syofirman Syofyan, SH.MH	Prof. H. Firman Hasan, SH.MH	Zimtya Zora, SH.MH.

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional: Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

Petugas Fakultas/ Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, atas segala kenikmatan, rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menjalani kehidupan, khususnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam, Rasulullah SAW, sang pembawa risalah Islam sehingga membawa umat kepada kebenaran yang hakiki.

Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum, maka penulis berkewajiban untuk membuat suatu karya ilmiah berupa skripsi yang didasari kepada ilmu yang telah penulis dapatkan selama menjalani masa perkuliahan. Skripsi yang penulis angkat berjudul "IMPLEMENTASI PERJANJIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC) TENTANG KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT TIONGHOA DI INDONESIA

Penyelesaian skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak baik secara materil maupun moril. Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada orang-orang tercinta, Ayahanda (alm) Syahrul dan Ibunda patmi yang dengan segala pengorbanan telah mendidik dan membesarkan ananda sehingga berhasil merampungkan skripsi ini sebagaimana yang ananda rasakan sekarang ini. Juga buat Kakanda Andri, Indra, Afrita Susanti. Spd, Ratmi sari. Amd, (Alm)Vivi gusmiwati.SE, serta adinda wulan ovita sari, yang telah menjadi motivator bagi ananda untuk menyelesaikan studi ini. Tak lupa pula, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada:

- 1) Bapak Prof. DR. Elwi Danil S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 2) Bapak Yoserwan S.H.,M.H.,L.LM, Bapak H.Ilhamdi Taufik S.H., dan Bapak Rembrandt S.H.,M.Pd, selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- 3) Bapak Prof. H. Firman Hasan S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Delfianti S.H.,MH., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 4) Bapak Prof. H. Firman Hasan S.H., LL.M. dan Ibu Zimtya Zora S.H.,LL.M selaku Pembimbing I dan Pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu disela-sela kesibukannya dalam memberikan bimbingan dan masukan yang berharga dalam penulisan skripsi ini.
- 5) Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
- 6) Bapak dan Ibu Karyawan pada lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya pada biro akademik yang telah memberikan pelayanan kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
- 7) Kepada Sahabatku Herawati Rambe, Trinora Juwita, Weny Fauzi, Ratih Atika, Rini Seprina yang telah memberikan banyak sekali bantuan baik moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini.
- 8) Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Andalas, terutama angkatan 2005 yang telah bersama-sama dengan penulis menyelesaikan studi ini.

Akhirnya, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis sebagai Hamba Allah yang dhaif (lemah). Maka dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan koreksi dan saran demi menuju yang lebih baik di masa yang akan datang.

Padang, Mei 2010

Penulis

Sari Minola

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Kewarganegaraan.....	16
B. Asas dan sistim kewarganegaraan.....	18
C. Sejarah Kewarganegaraan.....	26
D. Pengertian Warganegara dan Warga Asing.....	33
E. Konsep Dasar Warga Negara.....	35
<b>BAB III</b> <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Implementasi Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) tentang Kewarganegaraan Masyarakat Tionghoa diIndonesia.....	38



B. Status Kewarganegaraan Masyarakat Tionghoa menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2006.....	48
--	----

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	61

**DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejarah mencatat bahwa cikal bakal hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sudah dimulai pada abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan kebudayaan dan keagamaan (Budha), antara Kerajaan Tang (Republik Rakyat Tiongkok) dengan kerajaan Sriwijaya (Republik Indonesia). Pada abad ke-15 seorang muslim Tiongkok Zhenghe pemimpin barisan kapal mendarat di Kerajaan Majapahit untuk menjalin hubungan perdagangan dan kebudayaan. Sejak itu banyak orang keturunan Tiongkok mulai merantau dan menetap di Indonesia.<sup>1</sup>

Zaman penjajahan Belanda keberadaan etnis tionghoa tidak menjadi perhatian, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan etnis tionghoa mulai terjepit dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang "Kewarganegaraan Republik Indonesia", serta Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 1959. Ketentuan yang terdapat dalam kedua regulasi tersebut tampak ada pengelompokan Warganegara Indonesia (WNI) yakni WNI tunggal dan pemilihan dwikewarganegaraan Republik Indonesia atau Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memberlakukan Surat Bukti Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Pasal 4 Peraturan Penutup UU Nomor 62 tahun 1958 yang menyatakan:

---

<sup>1</sup> H. Max Mulyadi Supangkat (leong Suryadinata, sastra peranakan tionghoa Indonesia, Grasindo, Jakarta, 1999) hal. 16

“Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warga negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga negara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan undang-undang lain”.

Pemberlakuan SBKRI terhadap keturunan Tionghoa dipengaruhi faktor politis dan keamanan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Republik Indonesia karena di Republik Rakyat Tiongkok, dibawah pemerintahan Mao Tse Tung memutuskan bahwa semua orang tionghoa di seluruh dunia adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Keputusan Mao Tse Tung sesuai dengan asas *ius sanguinis*, menurut asas tersebut kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.<sup>2</sup>

Rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu butirnya adalah pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan kartu tanda penduduk, atau kartu keluarga (KK), atau akte kelahiran.

Berlakunya Keppres ini, sekaligus tidak lagi memberlakukan semua perundang-undangan yang mempersyaratkan SBKRI. Menjelang pemilu 1982 dikeluarkan Instruksi presiden (Inpres) Nomor. 2 tahun 1980 yang salah satu isi kebijakannya adalah pemerintah akan memberikan 500.000 SKBRI pada 5 wilayah. Bagi orang tua yang memegang SBKRI, anak-anak mereka tidak perlu lagi memiliki

---

<sup>2</sup> Mr. Dr. gouw giok siong dkk, keng Po Pintu Besar Selatan 86-88 Jakarta, 1958 , hal 11

SKBRI. Menjelang pemilu 1997, keluar Inpres Nomor. 6 tahun 1995 yang memberikan kemudahan kepada pemohon naturalisasi. Prakteknya setelah Pemilu, peraturan yang telah dibuat tidak ada pelaksanaannya sampai runtuhnya era orde baru yang terjadi pada tahun 1998.<sup>3</sup>

Permasalahan dwikewarganegaraan sebenarnya telah selesai ketika terbitnya Undang-undang No. 4 tahun 1969. Penjelasan umum Undang-undang menyatakan bahwa permasalahan status WNI Tionghoa sudah terselesaikan, anak-anak WNI Tionghoa yang lahir setelah tanggal 20 Januari 1962 sudah menjadi WNI tunggal. Sementara itu, WNI Tionghoa dewasa tidak diperbolehkan lagi untuk memilih kewarganegaraan lain, selain kewarganegaraan Indonesia dan tidak perlu lagi membuktikan kewarganegaraan dengan SBKRI.

Nyatanya tidak demikian, warga keturunan Tionghoa masih tetap mengalami kesulitan yang tidak hanya dirasakan warga tionghoa biasa tapi juga mereka yang telah berjasa kepada republik ini. Ivana Lie mantan atlet bulu tangkis nasional, merupakan salah seorang korban rumitnya birokrasi dalam mengurus SBKRI. "Bertahun-tahun saya menjadi pemain nasional, tapi tanpa kewarganegaraan". Sebagai pemain yang membawa bendera Merah Putih, Ivana berkali-kali mengharumkan nama bangsa di level internasional. Prestasinya itu membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di berbagai penjuru dunia. "Saat keluar negeri, saya hanya dibekali secarik kertas yang menyatakan bahwa saya orang Indonesia. Tapi, ketika pulang, kewarganegaraan saya dicabut dan menjadi *stateless*

---

<sup>3</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=7981&cl=Fokus> tanggal 29 juni 2010

(tidak punya kewarganegaraan)," ujarnya. Dia juga telah berusaha mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), tapi tidak bisa karena tidak memiliki surat kewarganegaraan. SBKRI tersebut didapatkan setelah diperjuangkan KONI dan PBSI. Hal ini tidak saja terjadi pada Ivana Lie Tapi, beberapa atlet bulu tangkis lain seperti Alan Budi Kusuma, Susi Susanti, dan Hendrawan.<sup>4</sup>

Masyarakat tionghoa yang memiliki tanah dipedesaan, segera kehilangan hak-milik atas tanahnya. Adanya ketentuan bahwa sebagai seorang Asing etnis tionghoa tidak berhak atas milik tanah. Itulah yang terjadi akibat dengan diberlakukannya UU No. 62 tahun 1958, terjadi persengketaan atas hak-milik tanah, baik perkebunan kopi, maupun tanah ladang yang mereka sewakan baik yang digarap sendiri. Dikeluarkannya PP Nomor 10 tahun 1960 mengakibatkan banyak warga Tionghoa terusir dari pedesaan, karena tidak sempat mengurus SBKRI yang baru diberlakukan. Warga tionghoa juga tidak bisa ikut serta dalam pemerintahan baik menjadi seorang pegawai negeri sipil ataupun berpolitik.

Puncaknya pada Kerusuhan Mei 1998 Indonesia yang telah menggemparkan seluruh dunia, hal ini mengakibatkan ketidak stabilan politik, ekonomi dan sosial Indonesia serta membuat citra negatif Indonesia di mata dunia. Puluhan rumah, sebuah klenteng (vihara) dan beberapa mobil dan sepeda motor dirusak massa karena masalah kecil seperti senggolan mobil, bisa berkibat besar sehingga terjadi perkelahian yang kemudian diprovokasi menjadi tindakan anarkis terhadap etnis

---

<sup>4</sup> [http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail\\_c&id=209258](http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail_c&id=209258) tanggal 29 juni 2010

Tionghoa.<sup>5</sup> Akibat ini tidak hanya dirasakan korban dari warga cina saja, tetapi juga warga pribumi. Hal ini terjadi diseluruh wilayah kesatuan republik indonesia.

Sebagai suatu negara, Indonesia mempunyai komitmen moral maupun legal terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi masyarakat keturunan cina. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa martabat dan kemerdekaan dimiliki oleh semua manusia, sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1 DUHAM. Selanjutnya di dalam Konvenan Hak Sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Right*), martabat dan kemerdekaan masyarakat dijamin melalui pasal 27 Konvenan tersebut yang berbunyi:

“Di negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat ditolak haknya, dalam masyarakat bersama anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.”<sup>6</sup>

Era reformasi dan demokrasi, hampir seluruh undang-undang dan peraturan peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda dan pemerintahan Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto telah berhasil dilikuidasi. Dicabutnya seluruh larangan-larangan yang memojokkan etnis cina termasuk larangan melakukan ritual agama dan adat istiadat dan budaya cina secara terbuka serta larangan bahasa dan aksara cina oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Kemudian disusul keluarnya Keputusan Presiden Megawati yang menyatakan Tahun Baru Imlek menjadi hari

---

<sup>5</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=7981&cl=Fokus> tanggal 29 juni 2010

<sup>6</sup> Pasal 27 Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik.

libur nasional.<sup>7</sup> Disahkannya Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan No.23 tahun 2006 yang telah membatalkan seluruh UU dan Staatblads diskriminatif peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang telah membagi kedudukan hukum dan sosial bangsa Indonesia dan melengkapi penghapusan hampir seluruh peraturan-peraturan yang selama ini mendiskriminasi etnis Tionghoa. Satu-satunya yang tertinggal tinggal adalah Surat Edaran Presidium Kabinet RI . No SE-06/PresKab/6/1967 tanggal 20 Juni 1967 yang berisi instruksi untuk mengganti sebutan Republik Rakyat Tiongkok dan orang Tionghoa menjadi Republik Rakyat Cina dan orang Cina. Surat Edaran Presidium Kabinet yang berisi instruksi ini sebenarnya tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan dapat diabaikan saja.

Situasi yang semakin kondusif menyebabkan lahirnya berbagai organisasi-organisasi Tionghoa di Indonesia. Pertama organisasi-organisasi Tionghoa yang dibentuk oleh golongan peranakan. Ada yang berbentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Solidaritas Nusa Bangsa (SNB) dan Gerakan Anti Diskriminasi (GANDI), ada partai politik seperti Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI) dan Partai Bhinneka Tunggal Ika (PBI). Ada juga organisasi massa yang dibentuk oleh campuran golongan peranakan dan totok seperti Panguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI) dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> [http://kunci.or.id/esai/misc/benny\\_tionghoa.htm](http://kunci.or.id/esai/misc/benny_tionghoa.htm) tanggal 29 juni 2010

<sup>8</sup> <http://hukumonline.com/detail.asp?id=7981&cl=Fokus> tanggal 29 juni 2010

Akhir-akhir ini terjadi perkembangan yang cukup mengembirakan, beberapa organisasi-organisasi Tionghoa seperti Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI), Marga Huang, Meizhou, Guangshao dan Teochew kadang-kadang melakukan kegiatan sosial membantu korban bencana alam atau pengobatan gratis, di samping baksos-baksos yang dilakukan Buddha Tsu Hsi dan Walubi. Namun yang paling menonjol adalah bakti-bakti sosial pengobatan gratis yang dilakukan Perhimpunan INTI yang telah mengadakannya ratusan kali di berbagai daerah di Indonesia, malahan pada tanggal 2 Maret 2008 di kota Tegal telah diselenggarakan pengobatan gratis yang dicatat dalam Musium Rekor Indonesia (MURI), karena dalam 7 jam telah berhasil memeriksa dan mengobati 11.138 pasien kurang mampu.<sup>9</sup>

Ketika terjadi bencana gempa dan tsunami di Aceh berbagai organisasi Tionghoa ikut memberikan bantuan dana dan logistik kepada para korban. Dengan dukungan 115 organisasi-organisasi Tionghoa pada tahun 2005 telah berhasil dibentuk Persatuan Masyarakat Indonesia Tionghoa Peduli Bencana (PERMATA). Organisasi ini tidak didukung oleh organisasi-organisasi yang berasal dari provinsi Fujian dan PSMTI.

Sidang Paripurna DPR RI 11 Juli 2006, dengan mulus mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan baru (undang-undang nomor 12 tahun 2006), menggantikan UU Kewarganegaraan No 62 tahun 1958. undang-undang ini dengan tegas menyatakan yang ada di Indonesia hanya Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dan tidak ada lagi istilah pribumi dan non pribumi. Setiap anak yang dilahirkan di Indonesia dari orang tua warga negara Indonesia dengan sendirinya menjadi warga negara Indonesia dan tidak dibutuhkan SBKRI lagi.

---

<sup>9</sup> [budaya\\_tiong@yahoo.com](mailto:budaya_tiong@yahoo.com) benny G setionoSetelah UU Kewarganegaraan, Lalu?, tanggal 29 juni 2010



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tersebut juga berhasil menerapkan azas *Ius soli* yang dikombinasikan dengan azas *Ius sanguinis*. Anak-anak yang lahir di wilayah negara Indonesia adalah warga negara Indonesia, demikian juga anak-anak yang lahir dari perkawinan antara pasangan warga negara Indonesia dan asing mendapatkan perlindungan atas status kewarganegaraannya sebagai warga negara Indonesia.

Apabila status tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda, mereka mempunyai hak untuk menentukan kewarganegaraannya pada saat anak-anak itu dewasa (18 tahun atau sudah menikah). Perempuan atau laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki atau perempuan asing, tidak akan kehilangan kewarganegaraannya dan pasangannya dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan berhak untuk menetap di Indonesia.<sup>10</sup>

Undang-undang nomor 12 tahun 2006 masih terdapat kelemahan, bagi warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia. Seorang Warga negara Indonesia selama lima tahun berturut-turut dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, akan mengakibatkan kehilangan kewarganegaraannya.<sup>11</sup>

Secara konseptual (ide pokok) dan substansial atau dilihat dari segi isi disetiap pasal-pasal yang ada di dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 mencerminkan

---

<sup>10</sup> Pasal 23 angka (i) Undang-undang no. 12 tahun 2006

<sup>11</sup> Pasal 42 Ketentuan Peralihan Undang-undang nomor 12 tahun 2006

usaha Indonesia untuk melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warganegara, terutama bagi warga negara keturunan. Kesadaran itu terbangun setelah mempertimbangkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen yang syarat dengan kebebasan dan perlindungan hak asasi manusia, juga mempertimbangkan berbagai Konvensi International anti diskriminasi yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas masalah masyarakat Cina karena adanya “pendiskriminasian” terhadap masyarakat tioghoa, yang penulis tuangkan dalam bentuk tulisan yang bersifat ilmiah, berbentuk skripsi dengan judul: **“Implementasi Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) tentang status kewarganegaraan keturunan cina di Indonesia”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) mengenai kewarganegaraan etnis cina di indonesia?
2. Bagaimana status kewarganegaraan Etnis Cina menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Perjanjian antara republik Rakyat Cina (RRC) tentang kewarganegaraan etnis cina di indonesia.
2. Untuk mengetahui status kewarganegaraan Etnis Cina menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian kedalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori yang di peroleh dari perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.
- c. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum.

#### **2. Manfaat Praktis**

Tulisan ilmiah ini di harapkan dapat menjadi wacana yang memperkuat opini publik menyangkut kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Serta dalam pembuatan undang-undang ini di harapkan menjadi jalan terbaik untuk status kewarganegaraan kelompok etnis (cina).

## **E. Metodologi Penelitian**

Agar tujuan dan manfaat dari penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah ditetapkan, maka untuk itu diperlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian.

### **1. Tipologi Penelitian**

Tipologi penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan sekunder. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penulisan ini mencakup:<sup>12</sup>

#### **a. Inventarisasi Hukum**

Yaitu mengumpulkan ketentuan-ketentuan hukum internasional seperti konvensi-konvensi, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penulisan untuk dianalisis.

#### **b. Penelitian Hukum Terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal**

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal yaitu penelitian terhadap ketentuan hukum yang mengatur kehidupan tertentu tidak saling bertentangan, sedangkan penelitian terhadap taraf sinkronisasi horizontal adalah penelitian terhadap ketentuan yang sederajat yang mengatur bidang yang sama.

Penelitian hukum Empiris yang digunakan dalam penulisan ini mencakup :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006.hal 14

<sup>13</sup> *Loc.Cit*

### 1. Penelitian terhadap identifikasi hukum.

Penelitian tentang bagaimana berlakunya hukum sesuai dengan kaidah-kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang di tetapkan.

### 2. Penelitian terhadap efektivitas hukum.

Penelitian yang menelaah efektivitas suatu peraturan (berlakunya hukum), pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Realitas hukum artinya bagaimana orang seharusnya bertingkahtlaku atau bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum, atau dengan kata lain relitas hukum adalah hukum dalam tindakan (*law in action*). Ideal hukum menurut Donald Black adalah kaidah hukum yang dirumuskan dalam undang-undang atau keputusan hakim (*law in books*).<sup>14</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Penelitian hukum Normatif

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.

---

<sup>14</sup> Amiruddin dan zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2004, hal 137

Apabila dilihat dari sudut sifat informasi yang diberikannya, maka bahan pustaka dapat dibagi dalam tiga kelompok, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan atau sumber primer ini mencakup:

- a. Konvensi Internasional
- b. Peraturan Internasional lainnya

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, tesis, artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.

3. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup :

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum.<sup>15</sup>

b. Penelitian hukum Empiris

Jenis data dalam penelitian adalah data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Bisa juga dari ahli, atau pihak-pihak yang mengetahui dan konsentrasi dalam permasalahan yang penulis angkat.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum Normatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2006) hal. 33

Data-data yang merupakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada perpustakaan Wilayah Sumatera Barat, Perpustakaan Universitas Andalas, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Universitas Bung Hatta.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari berbagai sumber dengan lengkap, baik dari perpustakaan, majalah media masa, maka tahap berikutnya adalah mengelola dan menganalisis data, yang terdiri dari.<sup>16</sup>

1. Editing

Yaitu data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang dikelola dan dianalisis.

2. Coding

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan data-data yang diperoleh menurut kriteria yang ditetapkan.

Setelah data diteliti dan diklasifikasikan kemudian dianalisis barulah dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan dengan penelitian dan kemudian dapat dituangkan dalam penulisan.

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, hal 123.

## **G. Sistematika Penulisan**

Suatu karya ilmiah dapat dikatakan baik apabila pembahasannya disusun secara sistimatis dan tersusun secara baik antara satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan. Secara garis besarnya pembahasan ini dapat dibagi antar BAB. Secara rinci pembahasan yang dikemukakan terdiri dari 4 BAB (empat BAB) sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, sekaligus proposal penulisan skripsi ini yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini. BAB ini dirinci atas sub bab yakni; a. Latar belakang Masalah, b. Perumusan Masalah, c. Tujuan Penelitian d. Manfaat Penelitian, e. Metode Penelitian, f. Tinjauan Pustaka, g. Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan umum tentang status kewarganegaraan keturunan cina di indonesia. Dalam bab ini akan di ketengahkan tentang; a. pengertian kewarganegaraan, b. asas kewarganegaraan, c. sejarah kewarganegaraan, d. pengertian warganegara dan warga asing, e. konsep dasar warga negara, f. sistim kewarganegaraan.
- Bab III** status kewarganegaraan keturunan cina di indonesia di pandang dari segi hukum internasional dan hukum nasional mengenai; a. Implementasi Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) tentang status kewarganegaraan keturunan cina di indonesia, b.



**Status Kewarganegaraan Masyarakat Tionghoa menurut Undang-undang  
Nomor 12 Tahun 2006.**

**BAB IV Kesimpulan dan Saran**



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Kewarganegaraan**

Warganegara merupakan rakyat yang menetap di suatu wilayah, warganegara atau anggota negara (rakyat) juga mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Negara memiliki hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang dapat menjadi warganegaranya begitu juga dengan warganegara<sup>17</sup>. Dalam hal ini setiap negara berdaulat, hampir tidak ada pembatasannya. Namun suatu negara harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum hukum internasional. Mengenai kewarganegaraan kita juga dapat melihat elemen-elemen dasar kewarganegaraan.

Elemen-elemen dasar kewarganegaraan adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

1. keanggotaan dalam suatu komunitas (pada level negara), di dalam mana seseorang menjadi bagiannya dan yang lain berada di luarnya
2. Identitas yang dimiliki bersama, dimana seseorang merasa memiliki kesamaan sementara yang lain tidak
3. Symbolisme yang dibuat oleh generasi sebelumnya yang kemudian mengalami rekonstruksi terus menerus,

---

<sup>17</sup> Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007. hal 117

<sup>18</sup> Sobirin malian,dkk. *Pendidikan kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, yogyakarta. 2003 hal. 41

4. Pragmatis, dalam pengertian bahwa seorang warganegara hidup dalam realitas sehari-hari. Namun demikian ia juga dapat mengoyahkan simbolisme yang dikenakan sehari-hari
5. kekuasaan yang membutuhkan legitimasi warganegara tetapi sekaligus dapat membatasinya. Hubungan antara warganegara dan negara ini lah yang kemudian berimplikasi kepada sistim politik, ekonomi maupun budaya.

Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warganegara. Di Indonesia kewarganegaraan dikenal dengan istilah kaulanegara. Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. kewarganegaraan dalam arti yuridis

kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan antara warganegara dan negara. Hal ini dapat dilihat dari segi materil yang menunjukkan adanya akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu timbulnya hak dan kewajiban warganegara.

2. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis

Kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum antara warganegara dengan negarganya, namun kewarganegaraan dalam arti sosiologis merupakan salah satu cabang dari hukum publik, hal ini dapat

---

<sup>19</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT Gramedia, 1994, hal. 8

dilihat dari segi formal yakni menunjuk pada tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum.

## **B. Asas-asas dan Sistem Kewarganegaraan**

Orang yang sudah memiliki kewarganegaraan tidak jatuh pada kekuasaan atau kewenangan negara lain. Negara lain tidak berhak memperlakukan kaidah-kaidah hukum pada orang yang bukan warganegarannya, hal ini merupakan *general principle* atau asas-asas hukum dalam lapangan hukum Internasional dengan apa yang diterima dalam kebiasaan-kebiasaan International dan prinsip-prinsip hukum yang secara Internasional diterima dalam bidang Kewarganegaraan. Sedangkan sistem kewarganegaraan merupakan suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>20</sup>

### **I. Asas-asas kewarganegaraan**

Menentukan kewarganegaraan seseorang dikenal adanya asas-asas kewarganegaraan antara lain:

- 1) Berdasarkan kelahiran. Adapun asas-asas kewarganegaraan dari segi kelahiran tersebut adalah:<sup>21</sup>
  - a. asas *ius sanguinus* (*law of the blood*)

---

<sup>20</sup> Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007, hal. 9

<sup>21</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia, 1994, hal. 9

Asas *ius sanguinis* atau hukum darah (*law of the blood*) atau asas geneologis (keturunan) adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya tanpa mengindahkan dimana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara yang tidak dibatasi oleh lautan seperti eropa kontinental dan cina.

Keuntungan dari asas *ius sanguinis* antara lain: (1) akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warganegara; (2) tidak memutuskan hubungan antara negara dan warganegara yang lahir; (3) semakin menumbuhkan semangat nasionalisme; (4) bagi warganegara daratan seperti cina dan lain-lain, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warganegaranya meskipun lahir di tempat lain.

b. *asas ius soli (law of the soil)*

Asas *ius soli* atau asas tempat kelahiran atau hukum tempat kelahiran (*law of the soil*) atau asas teritorial adalah asas yang menetapkan seseorang mempunyai kewarganegaraan menurut tempat dimana ia dilahirkan. Asas ini dianut oleh negara-negara imigrasi seperti USA, Australia dan Kanada.

Keuntungan dari asas *ius soli* adalah dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan negara asal. Akan tetapi dengan semakin tingginya tingkat

mobilitas manusia, diperlukan satu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain juga berdasarkan realitas empirik bahwa banyak orang tua memiliki status kewarganegaraan berbeda. Hal ini akan bermasalah jika anaknya lahir disalah satu negara orang tuanya, yaitu ia mendapat warganegara dari salah satu dari negara orang tuanya dimana dia lahir.

- c. asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan kewarganegaraan bagi setiap orang.<sup>22</sup>
  - d. asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.<sup>23</sup>
- 2) Penentuan kewarganegaraan dapat didasarkan pada aspek perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.<sup>24</sup>
- a. Asas kesatuan hukum didasarkan pandangan bahwa suami isteri adalah suatu ikatan yang tidak terpecah sebagai inti dari masyarakat. Dalam menyelenggarakan kehidupan bersama suami isteri perlu mencerminkan suatu kesatuan yang bulat termasuk dalam masalah

---

<sup>22</sup> Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

<sup>23</sup> ibid

<sup>24</sup> Koemiatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT Gramedia, 1994, hal. 12

kewarganegaraan. Berdasarkan asas ini diusahakan status kewarganegaraan suami isteri adalah sama dan satu.

b. Asas persamaan derajat berasumsi bahwa perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan suami isteri. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan sendiri kewarganegaraan. Jadi mereka dapat berbeda kewarganegaraan seperti halnya ketika belum berkeluarga.

3) Beberapa asas khusus lainnya yang juga merupakan satu hal penting dalam penentuan kewarganegaraan, yaitu antara lain:<sup>25</sup>

a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang dimiliki cita-cita tujuan tersendiri.

b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik dalam maupun luar negeri.

c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap warganegara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

---

<sup>25</sup> Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia,

- d. Asas kebenaran substansif adalah prosedur kewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai dengan substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas non-diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan segala perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin dsbnya.
- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warganegara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga pada khususnya.
- g. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warganegara harus dengan secara terbuka.
- h. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia diumumkan dalam berita negara Indonesia agar masyarakat mengetahui.

## II. Sistim Kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi

Sistim adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan



merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>26</sup> Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan suatu negara dengan dua cara yakni:<sup>27</sup>

1. Sistem aktif (stelsel aktif)

Orang tersebut secara aktif berusaha untuk memperoleh atau melepas kewarganegaraan.

2. Sistem pasif (stelsel pasif)

Seseorang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya tanpa berbuat apapun, negaranya yang memperlakukannya status baru dari orang yang bersangkutan.

Naturalisasi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh orang yang bukan berkewarganegaraan Indonesia untuk menjadi warganegara Indonesia,<sup>28</sup> mengenai naturalisasi ini di atur dalam BAB III ayat 8 s/d 18, Sedangkan jika dipandang dari segi hukum naturalis adalah suatu perbuatan hukum (*recht deling*) yang menyebabkan seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara tertentu.

Prakteknya naturalisasi dapat terjadi karena dua hal yaitu:

- a. Naturalisasi biasa

---

<sup>26</sup> Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007, hal 9

<sup>27</sup> Koeriatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (jilid 2)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 3

<sup>28</sup> Muhardi hasan, *Buku Ajar Ilmu kewarganegaraan/pendidikan kewarganegaraan, Proyek Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4)*, 2005, hal 44

Naturalisasi biasa yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan.<sup>29</sup>

Permohonan kewarganegaraan itu dilakukan sebagai berikut:

1. permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai kepada menteri kehakiman melalui pengadilan negeri atau perwakilan RI di tempat tinggal pemohon;
  2. pemohon harus ditulis dalam bahasa indonesia, serta bersama dengan permohonan itu persetujuan isteri, kecakapan berbahasa indonesia, dll.
- b. Naturalisasi istimewa
- Naturalisasi istimewa yaitu pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah (presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara.<sup>30</sup>

2 (dua) hak dalam menentukan status kewarganegaraan, yaitu:<sup>31</sup>

1. hak opsi, yakni hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Hak ini dipergunakan bagi mereka yang melakukan stelsel aktif;

---

<sup>29</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, 1986, hal 102

<sup>30</sup>Op cit, hal 104

<sup>31</sup> Ko emiatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, PT Gramedia, 1994, hal. 4

2. hak repudasi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan bagi yang melakukan stelsel pasif.

Pewarganegaraan membawa akibat bukan bagi isteri dan anak-anak orang yang menjadi warganegara karena pewarganegaraan memiliki akibat-akibat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang warganegara RI akan memperoleh kewarganegaraan RI, karena kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang suami dengan sendirinya berlaku terhadap istrinya. Namun, apabila seorang suami kehilangan kewarganegaraan RI, maka dengan sendirinya istrinya kehilangan kewarganegaraan itu. Hal ini tergantung dengan asas kewarganegaraan yang di anut oleh negara yang bersangkutan.
- b. Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin, yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan RI turut memperoleh kewarganegaraan RI,
- c. Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayahnya, jika anak itu belum berumur 18 tahun atau belum kawin.

---

<sup>32</sup> Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai pustaka Jakarta, 1986, hal 103

## C. Sejarah Kewarganegaraan

### 1. Zaman Belanda

Hindia Belanda bukanlah suatu negara, maka tanah air Indonesia dalam zaman belanda tidak mempunyai Warga negara, karena tujuan utama mereka datang ke indonesia adalah mencari keuntungan materil sebesar-besarnya. Masalah kewarganegaraan dianggap penting pada saat paham nasionalisme muncul di abad XIX.<sup>33</sup>

Abad XIX ini, tepatnya tahun 1850-1892 terjadi dualisme dibidang hukum kewarganegaraan di Belanda, yakni dalam pasal 5 *Nederlansch Burgelijk Wetboek* (NBW), yang menetapkan pengertian warganegara belanda yaitu semua orang yang bertempat tinggal di negeri belanda dan koloninya berstatus sebagai *nederlander* (warganegara belanda). Hal ini bersifat perdata, sedangkan menurut *Wet 28 Juli 1850* warganegara belanda terbatas hanya pada mereka yang dilahirkan oleh orang tua yang bertempat tinggal di negari belanda, yang bersifat publik.<sup>34</sup>

Menurut peraturan Hindia-Belanda penghuni atau penduduk tanah air indonesia yang bukan orang asing disebut kaulanegara belanda yang dapat dibagi sebagai berikut:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *ibid*, hal.16

<sup>34</sup> *Ibid*. 17

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 99

- a. kaulanegara belanda dengan belanda, yaitu semua orang yang lahir dari orang tua yang berstatus kaulanegara belanda dan bertempat tinggal baik di wilayah kerajaan belanda maupun yang ada di hindia-belanda.
- b. kaulanegara belanda bukan orang belanda tetapi yang termasuk bumiputra, yaitu bukan dari golongan kaulanegara belanda ataupun orang asing, tetapi yang dimaksud dengan bumiputra adalah semua orang atau penduduk asli di hindia-belanda.
- c. kaulanegara belanda bukan orang belanda tetapi juga bukan bumiputra, maksudnya adalah orang asing yang berada di hindia-belanda. misalnya: orang-orang timur asing (cina, india, arab, dan lain-lain).

## 2. Sejak Proklamasi-sekarang

### a.) Proklamasi Indonesia

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum mempunyai Undang-undang Dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 agustus 1945 barulah PPKI mengesahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara. Mengenai kewarganegaraan UUD RI 1945 menyebutkan antara lain:

- a. pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa “ yang menjadi warganegara adalah orang-orang indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.”

- b. pasal 26 ayat (2) menentukan bahwa “syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.”

Sesuai dengan pasal 26 undang-undang dasar 1945 tersebut, tanggal 10 April 1946 diundangkanlah Undang-undang nomor 3 tahun 1946, melalui undang-undang nomor 6 tahun 1947. undang-undang nomor 3 tahun 1946 dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 17 agustus 1945. Kalau diperhatikan dari undang-undang ini bahwa kewarganegaraan indonesia bisa didapat oleh<sup>36</sup>:

1. orang yang asli dalam wilayah negara republik indonesia,
2. orang yang bukan asli tetapi turunan dari seseorang yang asli dan lahir, bertempat kedudukan dan berkediaman dalam wilayah Negara Republik Indonesia , serta orang bukan turunan seorang yang asli yang lahir, bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya lima tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam wilayah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin.
3. orang yang mendapat kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi
4. anak yang sah, di sahkan atau di akui dengan cara yang sah oleh ayahnya yang pada lahir ayahnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia

---

<sup>36</sup> Ibid, hal. 27

5. anak yang lahir dalam jangka waktu tiga ratus hari setelah bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal dunia
6. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah pada waktu lahir mempunyai kewarganegaraan Indonesia
7. anak yang di angkat secara sah oleh warganegara Indonesia
8. anak yang lahir di dalam wilayah negara Republik Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan orang tuanya.
9. badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara republik indonesia dan bertempat kedudukan di dalam wilayah negara republik indonesia<sup>37</sup>

Status kewarganegaraan indonesia berdasarkan undang-undang nomor 3 diatas terganggu dengan adanya Piagam Persetujuan Pembagian Warganegara (PPPWN), yang pada saat itu terjadi penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda (Koninkrijk der Nederlanden) kepada Republik Indonesia Serikat, sebagai hasil dari Konvensi Meja Bundar. Hal ini menentukan bahwa kedua negara harus menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warganegara masing-masing.

Negara Indonesia merubah bentuk negaranya dari bentuk kesatuan menjadi federal atau serikat, begitupun dengan Undang-undang dasar 1945 di gantikan oleh Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949.

---

<sup>37</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 1967

pasal 194 Konstitusi RIS 1949 saat itu timbul ketidak pastian akan hukum tentang status warganegara Indonesia yang berasal dari golongan Eropa dan Timur Asing.

Tanggal 4 juni 1957 muncul Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/09/1957 tentang kewarganegaraan. Latar belakang kemunculan peraturan ini adalah karena sejak tanggal 27 Desember 1949 masalah kewarganegaraan menimbulkan banyak ketidak jelasan, khususnya dalam praktek. Namun, dengan diberlakukannya Undang-undang Keadaan Bahaya Nomor 74 tahun 1957, sejak tanggal 17 April 1958 Peraturan Penguasaan Militer diatas tidak berlaku lagi.

b.) Undang-undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Warganegara Republik Indonesia menurut Undang-undang ini adalah orang-orang yang berdasakan perundang-undangan dan/atau perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 agustus 1945 sudah menjadi warganegara Republik Indonesia.

Tanggal 22 april 1955, Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Republik Rakyat Cina membuat suatu perjanjian mengenai status warganegara cina yang ada di indonesia. Undang-undang ini tidak membolehkan adanya dwi-kewarganegaraan, maka masyarakat cina yang ada di indonesia harus melakukan pelepasan ini tercantum dalam pasal 4 ayat 1, yang berbunyi:



“orang asing yang lahir dan bertempat tinggal di dalam wilayah republik Indonesia yang ayah dan ibunya, apabila tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, juga lahir di dalam wilayah republik Indonesia dan penduduk Republik Indonesia, boleh mengajukan permohonan kepada menteri kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, apabila ia setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pada saat mengajukan permohonan ia menyampaikan juga menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian penyelesaian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dengan negara yang bersangkutan.”

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kelebihan kewarganegaraan, baik bipatride maupun multipatride. Undang-undang ini hanya mengenal ada dua golongan penduduk, yaitu warganegara Indonesia dan warganegara asing atau orang asing, sesuai dengan bunyi pasal 20 yakni: “Barang siapa bukan warganegara Republik Indonesia adalah orang asing.”

Selain melakukan pelepasan kewarganegaraan, dalam prakteknya orang-orang cina diberikan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Surat ini bertujuan sebagai pernyataan Surat ini bertujuan sebagai pernyataan identitas bagi orang-orang cina yang telah melakukan pelepasan kewarganegaraan cina dan telah memilih untuk menjadi warganegara Indonesia.

Beberapa kelemahan dalam undang-undang nomor 62 tahun 1958 ini adalah:<sup>38</sup>

1. tidak adanya batasan pengertian atau definisi tentang warganegara Indonesia. Yang ada dalam pasal 1 hanya jawaban siapa yang menjadi warganegara Indonesia.
  2. Isi kewarganegaraan tidak diatur, yakni tidak dijumpai pengaturan tentang hak dan kewajiban warganegara Indonesia.
  3. status badan hukum indonesia tidak diatur, hanya status subjek badan hukum pribadi yang diatur.
- c.) Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Kewarganegaraan Republik Indonesia

Aturan hukum mengenai kewarganegaraan indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan undang-undang nomor 62 tahun 1958. dengan adanya undang-undang yang baru ini maka masyarakat terutama warga keturunan dapat mendapatkan hak mereka untuk menajadi bahagian dari negara indonesia, sebagai warganegara indonesia.

Undang-undang ini mencerminkan usaha yang serius dari pemerintah Indonesia untuk melindungi, menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warganegara, serta memberikan perlindungan bagi

---

<sup>38</sup> Ibid, hal 37

kepentingan kaum asing dan juga nasib anak-anak mereka, terutama bagi warga keturunan.

#### **D. Pengertian Warganegara Indonesia dan Warganegara Asing**

##### **1. Warganegara Indonesia**

Rakyat suatu negara meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaan negara Indonesia. Pada awalnya rakyat dari suatu negara hanya terdiri dari sekumpulan atau sekelompok orang-orang yang berasal dari satu keturunan nenek moyang saja, dan dalam hal ini yang terpenting adalah faktor pertalian darah.

Perkembangan zaman mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan manusia untuk mempertahankan kebutuhan hidupnya, maka rakyat membuka diri terhadap orang asing yang datang ke negara mereka dengan berbagai latar belakang yang berbeda pula. Faktor bertempat tinggal bersama menentukan apakah seseorang itu termasuk dalam pengertian rakyat dalam suatu negara atau tidak.

Secara garis besar pengertian rakyat adalah orang-orang yang bertempat tinggal di wilayah suatu negara, tunduk pada kekuasaan negara dan mendukung negara yang bersangkutan.. Setiap negara membuat suatu peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai acuan untuk menentukan siapa yang menjadi warganegara dan siapa yang dianggap

sebagai orang asing atau warganegara asing. Dalam hal ini suatu negara membuat peraturan perundang-undangan.

Warga negara di Republik Indonesia dapat dilihat pengertiannya dalam pasal 26 batang tubuh UUD 1945 (amandemen) dalam bab X tentang warganegara dan penduduk, yang menyatakan:

1. yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara.
2. penduduk ialah warganegara indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di indonesia.
3. hal-hal mengenai warganegara dan penduduk diatur undang-undang.

Ayat (1) pasal ini disebutkan salah satu yang menjadi warganegara adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang, orang-orang bangsa lain yang dimaksud adalah misalnya orang peranakan belanda, peranakan cina dan peranakan arab yang bertempat kedudukan di indonesia dan mengakui indonesia sebagai tanah airnya serta setia kepada negara republik indonesia dan menjadi warganegara.

Warganegara Indonesia adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang yang disahkan dengan undang-undang sebagai warganegara. Orang indonesia asli yang dimaksud dalam pasal 2 diatas adalah orang indonesia yang menjadi warganegara indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

## 2. Pengertian warganegara asing

Warganegara asing dapat digolongkan menjadi 2 golongan yaitu:

### a.) Orang asing penduduk atau penduduk asing

Orang asing penduduk atau penduduk asing adalah orang yang bertempat tinggal tetap sebagai penduduk Indonesia yang diatur dalam undang-undang nomor 9 tahun 1955 tentang kedudukan orang asing, penduduk asing hanya mempunyai hubungan selama dia bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Mereka ialah pemegang dokumen imigrasi yang menyatakan hak kependudukannya sebagai orang asing di Indonesia.

### b.) Orang asing bukan penduduk

Ialah orang asing yang datang ke Indonesia yang bertempat tinggal sementara atau pengunjung singkat sehubungan dengan maksud dan tujuan kedatangannya.

## E. Konsep Dasar Warganegara

Salah satu unsur yang ada dalam suatu negara adalah penduduk (*ingezetemen*) atau rakyat. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang merupakan suatu waktu mendiami wilayah negara. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan rakyat dari negara tersebut yaitu sekumpulan manusia yang disatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Masalah HAM akan menjadi masalah yang prinsipial di negara agama dan negara rasial. Sebab negara-negara itu akan memunculkan warganegara kelas dua. Hak-hak warganegara kelas dua secara konstitual akan tidak sama dan lebih terbatas dibandingkan warganegara yang seagama dengan agama resmi negara atau yang berasal dari etnik, serta faktor-faktor lain yang dapat membuat perbedaan antara warganegara.

Nasionalisme merupakan suatu konsep yang meletakkan kesetiaan tertinggi seseorang kepada suatu negara (*modern*) tertentu.<sup>39</sup> Konsep ini semakin lama semakin berperan dalam penyelenggaraan setiap segi kehidupan, baik yang bersifat secara yuridis maupun yang secara politis pada suatu negara tertentu pada gilirannya membentuk suatu ikatan yang disebut bangsa modern.

Perjanjian Dwi-kewarganegaraan antara RI dan RRT membuat warga keturunan yang ada di Indonesia harus memilih menjadi warganegara Tiongkok atau warganegara Indonesia. Hal ini di atur dalam peraturan perundang-undangan nomor. 2 tahun 1958 tentang perjanjian kewarganegaraan. Adapun isi perjanjian tersebut antara lain:<sup>40</sup>

1. Barang siapa serempak mempunyai kewarganegaraan Ri dan RRT pada waktu perjanjian ni berlaku sudah berumur 18 tahun harus memilih satu diantara

---

<sup>39</sup> Koemiatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (jilid 2)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 4

<sup>40</sup> Muhardi hasan, *Buku Ajar Ilmu kewarganegaraan/pendidikan kewarganegaraan, Proyek Sistim Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4)*, 2005, hal. 42

kewarganegaraan negara RI atau RRT atas dasar sukarela, termasuk isteri juga harus memilih salah satu kewarganegaraan tersebut,

2. Orang yang memiliki dua kewarganegaraan dan ingin tetap mempunyai kewarganegaraan RI harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan RRT kepada petugas RI dan telah dianggap menjadi warganegara RI atas kehendak sendiri dan telah kehilangan kewarganegaraan RRT,
3. Orang-orang yang memiliki dan kewarganegaraan yang tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan, dalam waktu dua tahun setelah perjanjian RI-RRT mulai berlaku, dianggap telah memiliki kewarganegaraan RI bila dari pihak bapaknya keturunan Indonesia,
4. Orang yang pada waktu perjanjian RI-RRT ini mulai berlaku belum dewasa dan mempunyai kewarganegaraan merangkap harus memilih kewargaan negara dalam satu tahun setelah mereka menjadi dewasa,
5. Seorang warganegara RI yang kawin dengan seorang warga negara RRT, masing-masing tetap memiliki kewargaan negara yang dimilikinya sebelum kawin. Tapi setelah kawin salah seorang memilih salah satu kewargaan negara dan ia akan kehilangan kewargaan negaranya semula.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Implementasi Perjanjian Antara Republik Indonesia dengan Republik**

###### **Rakyat Cina tentang Kewarganegaraan**

Masalah kewarganegaraan di Indonesia awalnya timbul karena adanya kebijakan pada masa pemerintahan Maosedong yang menyatakan bahwa semua orang tionghoa yang ada diseluruh dunia termasuk Indonesia adalah warganegara Republik Rakyat Cina (asas *ius sanguinis*). Kebijakan itu kemudian ditindak lanjuti oleh pemerintahan Republik Indonesia dengan membuat perjanjian dwi-kewarganegaraan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, yang di laksanakan pada tahun 1955.<sup>41</sup>

Perjanjian bilateral antara RRC dan Republik indonesia ini dikenal dengan perjanjian *Sunario-chou En Lai*, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwi-kewarganegaraan keturunan cina yang ada di Indonesia. Perjanjian ini mengatur ketentuan untuk melepas salah satu kewarganegaraan yang dimiliki warga keturunan di Indonesia. Proses pelepasan kewarganegaraan tersebut pada wilayah indonesia dilakukan oleh hakim pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat tinggal orang yang menyatakan pelepasan kewarganegaraan, di Republik rakyat tiongkok dilakukan di kedutaan besar Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok, sedangkan di luar indonesia dilakukan oleh wakil diplomatik atau konsulat

---

<sup>41</sup> GOUW GIOK SIONG dkk, *Warga Negara dan Orang Asing*, Keng Po. Pintu Besar Selatan 86-88, Jakarta, 1960, hal 89



Republik Indonesia yang daerahnya meliputi tempat orang yang menyatakan keterangan atau kepada petugas lain yang ditunjuk oleh menteri luar negeri.<sup>42</sup>

Masalah dwi-kewarganegaraan berdasarkan perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan salah satu kewarganegaraan yang dimiliki seseorang. Untuk itu kedua belah pihak menyepakati hal-hal berikut ini.<sup>43</sup>

- a. Mereka yang berdwi-kewarganegaraan dianggap tidak mempunyai kewarganegaraan rangkap lagi, karena menurut pendapat Pemerintahan Indonesia kedudukan sosial politik mereka membuktikan bahwa mereka dengan sendirinya telah melepas kewarganegaraan RRC-nya. Dengan demikian hal nya dengan isteri dan anaknya yang belum dewasa.
- b. Mereka yang berkewarganegaraan rangkap selain butir a di atas, harus memilih dengan kehendak sendiri salah satu kewarganegaraan yang akan mereka pertahankan. Suami/isteri yang berkewarganegaraan rangkap menentukan pilihannya masing-masing. Sementara anak selama belum dewasa, mengikuti pilihan bapak/ibunya. Jika kemudian telah dewasa anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraan. Apabila ia tidak menyatakan pilihannya, ia dianggap tetap berkewarganegaraan seperti selama belum dewasa.

---

<sup>42</sup> Ibid, hal. 90

<sup>43</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (jilid 2)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 107

Pasal X perjanjian kewarganegaraan menentukan bahwa apabila seorang warganegara Indonesia kawin dengan seorang warganegara RRC, masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan asal. Kecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan memperoleh kewarganegaraan tersebut maka dengan sendirinya ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya.

Isi perjanjian RRC dan RI di atas tersebut kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam bentuk undang-undang nomor. 2 tahun 1958.<sup>44</sup> Undang-undang ini kemudian dibuat ketentuan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1959 tentang pelaksanaan undang-undang tentang persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

Undang-undang No. 62 tahun 1958, ketentuan umumnya menyatakan bagi wanita RRC yang kawin dengan warganegara Indonesia, dan kemudian ingin menjadi warganegara Indonesia, tidak dipersyaratkan adanya *Leteer of Explanation* dari perwakilan RRC. Demikian pula dengan halnya dengan laki-laki RRC yang kawin dengan warganegara Indonesia dan kemudian ingin menjadi warganegara Indonesia

Pasal 12 PP No. 20 Tahun 1959 merinci mengenai siapa yang termasuk kedalam kategori untuk melakukan pernyataan pelepasan kewarganegaraan, formulir tersebut adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (jilid 2)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996, hal. 107

<sup>45</sup> *ibid.* hal. 110

- 1) Formulir I untuk orang laki-laki yang mempunyai anak yang belum dewasa yang sah, disahkan atau diakui dengan sah;
- 2) Formulir II untuk orang perempuan mempunyai anak yang belum dewasa, yang tidak mempunyai bapak sah atau tidak diketahui kewarganegaraan bapaknya ataupun bapaknya telah meninggal dunia sebelum menyatakan keterangan tentang pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia atau kewarganegaraan Republik Rakyat Cina.
- 3) Formulir III untuk orang yang tidak mempunyai anak yang belum dewasa dan untuk perempuan yang anak-anaknya semuanya mempunyai bapak sah dan masih hidup atau sudah meninggal dunia setelah menyatakan keterangan tentang pelepasan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina;
- 4) Formulir IV untuk orang yang telah menjadi dewasa dan selama belum dewasa mengikuti kewarganegaraan bapak atau ibunya yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.
- 5) Formulir V untuk orang yang telah menjadi dewasa dan selama belum dewasa mengikuti kewarganegaraan bapak atau ibunya yang memilih atau dianggap memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Cina, atau warganegara Republik Rakyat Cina bukan Warga negara Indonesia.

Mereka yang masuk kedalam golongan untuk Formulir C sebagai Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan pasal 12 PP nomor. 20 tahun 1959 adalah sebagai berikut:

- a. Sudah pernah bersumpah atau janji setia kepada Republik Indonesia sebagai anggota suatu badan resmi,
- b. Anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau telah diberhentikan dengan hormat sebagai demikian,
- c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia atau telah diberhentikan dengan hormat sebagai demikian,
- d. Seorang veteran,
- e. Pegawai negeri atau telah diberhentikan sebagai pegawai negeri Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun,
- f. Pegawai daerah otonom atau telah diberhentikan sebagai pegawai daerah otonom Republik Indonesia dengan berhak menerima pensiun,
- g. Sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintahan Indonesia dalam lapangan politik, dan setelah mewakili Pemerintahan Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah RRC,
- h. Sudah lebih dari satu kali mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam lapangan ekonomi, dan setelah mewakili Pemerintahan Republik Indonesia tidak pernah mewakili Pemerintah RRC,
- i. Sudah lebih dari satu kali mewakili Republik Indonesia dalam lapangan kebudayaan atau keolahragaan yang bersifat perlombaan antatr negara, dan setelah mewakili Republik Indonesia tidak pernah mewakili RRC,

- j. Petani menurut pendapat Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Menteri Agrari, cara hidup dan pergaulannya dengan masyarakat Indonesia asli menunjukkan bahwa ia sebetulnya anak pribumi.

Tanggal 16 November tahun 1959 diberlakukan Peraturan Presiden No.10 tahun 1959 yang dikenal dengan peraturan pedagang kecil dan eceran. Peraturan Presiden yang berlaku surut sampai tanggal 10 juli 1959 ini melarang usaha pedagang kecil dan eceran yang bersifat asing di luar ibu kota daerah. Hal ini diberlakukan karena saat itu orang keturunan cina di Indonesia terbagi kedalam dua kelompok status orang cina warganegara asing dan cina berdwi-kewarganegaraan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina. Walaupun Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1958 telah diundangkan tapi belum ada persetujuan dwi-kewarganegaraan akan diberlakukan. Namun, dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1960 yang menegaskan bahwa peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1959 mulai berlaku pada hari penukaran di peking, perjanjian yang diharapkan berlaku untuk waktu dua puluh tahun.<sup>46</sup>

Tanggal 10 maret 1961 diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1961 tentang tambahan peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1959. peraturan pemerintah ini menambah dua jenis formulir yaitu:

- a. formulir VI dan formulir VIA untuk orang yang telah menjadi dewasa dan sebelum itu hanya berkewarganegaraan Republik Rakyat Cina, karena

---

<sup>46</sup> Op.cit. hal. 114

mengikuti penolakan kebangsaan Indonesia bapak atau ibunya atau karena ia ditolak kebangsaan indonesia-nya oleh bapak atau ibunya.

- b. Formulir D untuk orang yang dianggap telah melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Cina karena telah membuktikan turut dengan sah dalam pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal II Perjanjian dwi-kewarganegaraan ini menyebutkan penerbitan formulir-formulir tersebut berakhir pada tanggal 20 januari 1962, formulir-formulir ini berlaku selama dua tahun yaitu tahun 1960 sampai tahun 1962, selama dua tahun tersebut bagi warga keturunan yang telah dewasa harus melakukan pelepasan kewarganegaraan dan bagi warga yang belum dewasa, pelepasan kewarganegaraan dilakukan ketika orang tersebut dewasa. Bagi warga keturunan yang tidak ingin melepas kewarganegaraan cina dan memilih kembali ke negara cina harus mengajukan permohonan yang keimigrasi untuk dilakukan *exit permit only* (EPO).<sup>47</sup>

Perjanjian Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina ini juga menetapkan cara pelaksanaan perjanjian tersebut, berlaku dari tanggal 15 desember 1960. Cara pelaksanaan tersebut merupakan tambahan dari undang-undang nomor 20 tahun 1959, dalam cara pelaksanaannya ini mengatur siapa-siapa yang berhak memilih kewarganegaraan, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1):

“Yang berhak menyatakan keterangan memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dengan melepaskan kewarganegaraan Republik rakyat Tiongkok berdasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam perjanjian mengenai soal dwi-kewarganegaraan adalah mereka yang pada waktu perjanjian perjanjian berlaku, serempak memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia menurut perundang-undangan Indonesia dan

---

<sup>47</sup> Koermiatmanto Soetoprawiro, *ibid.* hal.113

mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok menurut perundang-undangan republik Rakyat Tiongkok.”

Selain peraturan-peraturan diatas, pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan peraturan-peraturan lain sebagai cara pelaksanaan dari perjanjian tersebut. Yaitu peraturan pendaftaran, pembuktian, status kewarganegara indonesai dan anak-anak dari warganegara indonesia keturunan asing yang memegang Surat Bukti Kewarganegaraan Republik indonesia (SBKRI).

Pemberian SBKRI kepada pemegang surat pernyataan tersebut dan keturunan berdasarkan permohonan mereka adalah sah apabila dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku. Disamping hal-hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman No. JB.3/4/12 jo. Surat Edaran Menteri Kehakiman No. JHB/31/3, tahun 1978, SKBRI juga dapat diberikan kepada orang keturunan asing yang berdasarkan pasal 1 UU No. 62 tahun 1958 sudah menjadi warganegara Indonesia namun saat ini tidak memiliki bukti kewarganegaraan. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kehakiman kepada Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia No. C-HL.03.10-1, tanggal 7 juli 1983, mereka harus memenuhi syarat-syarat:

- a. dilahirkan dan dibesarkan di Indonesia, dibuktikan dengan petikan akta kelahiran, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga,
- b. sehari-hari hidup sebagai warganegara masyarakat Indonesia, dan dapat berbahasa indonesia. Untuk membuktikan ini, Pengadilan Negeri menguji pemohon dalam hal kecakapan berbahasa indonesia dan pengetahuan Moral Pancasila,

- c. tidak pernah menolak atau ditolak atau ikut dalam penolakan kebangsaan Indonesia pada masa opsi atau repudiasi<sup>48</sup> antara tanggal 27 Desember 1949 sampai 27 Desember 1951, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan diatas kertas bermaterai,
- d. tidak terdapat petunjuk-petunjuk sebagai orang asing yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Imigrasi setempat..

Setelah dikeluarnya Peraturan Presiden No. 10 tahun 1958, warganegara cina pemegang SKK, dan imigran gelap diberi kesempatan untuk menjadi warganegara indonesia, asal status kewarganegaraan mereka jelas terlebih dahulu. Artinya, mereka harus dapat membuktikan kewarganegaraan RRC terlebih dahulu, kemudian mereka harus tunduk pada undang-undang No. 62 tahun 1958.

Perjanjian ini tidak hanya melihat mengenai status anak keturunan yang masih mempunyai orang tua tetapi juga membahas mengenai anak yang berdwikewarganegaraan juga. Dasar-dasar yang ditentukan oleh perjanjian ialah bapak atau ibunya dan baru setelah dewasa diperbolehkan atau diharuskan memilih kewarganegaraan. Perkawinan antara warganegara Republik Indonesia kawin dengan seorang warga negara Republik Rakyat Cina, maka masing-masing masih dapat memiliki kewarganegaraan yang dimiliki sebelum kawin. Kecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari yang lain. Tetapi yang lazimnya adalah isteri mengikuti suaminya.

---

<sup>48</sup> Ibid. hal 35



Peraturan yang terdapat di dalam perjanjian tersebut yang telah dibuat peraturan perundang-undangannya di Indonesia belum lengkap mengatur tentang masalah dwi-kewarganegaraan, karena menurut peraturan perundang-undangan itu bahwa warga keturunan masih dianggap sebagai Warganegara Asing. Sehingga masih dibutuhkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang masalah tersebut.

Ketentuan-ketentuan menyangkut masalah orang cina di Indonesia yang tidak berhasil diselesaikan secara tuntas, ada 4 (empat) kategori masalah yang belum tuntas tersebut, yaitu:<sup>49</sup>

1. masalah warganegara RRC pemegang *Exit-Permit Only* (EPO) sebagai akibat diberlakukannya Peraturan Presiden No. 10 tahun 1959
2. masalah imigran gelap,
3. masalah warganegara RRC yang menggunakan paspor palsu atau berada di wilayah Indonesia tanpa dokumen yang sah,
4. masalah warganegara RRC yang bermukim di Indonesia dan memegang Surat Keterangan Kependudukan (SKK).

Hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina sempat ada masalah namun, tanggal 20 januari 1992 hubungan diplomatik RI dan RRC membaik, yang salah satu tindak lanjut dari hubungan tersebut adalah pencarian penyelesaian masalah orang asing keturunan cina yang berhasil dilaksanakan dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* antara Menteri Kehakiman

---

<sup>49</sup> Op,cit hal.125

Indonesia Ismail saleh dan menteri Kehakiman RRC Chai Cheng pada tanggal 4 mei 1992 di beijing.<sup>50</sup>

Penandatanganan yang didahului dengan *Senior Official Meeting* 13-16 April 1992 di Jakarta itu berhasil menyepakati satu keputusan penting, yaitu penyelesaian seluruh masalah yang berkaitan dengan warganegara RRC di Indonesia. Kongretnya pemerintah RRC yang selama ini memiliki dwi-kewarganegaraan dengan sukarela memilih untuk menjadi warganegara Indonesia. Mereka yang memilih menjadi warganegara Republik Indonesia akan langsung kehilangan kewarganegaraan RRC. Pemerintahan Republik Rakyat Cina tidak akan ikut campur tangan dalam masalah hukum di luar negeri. Oleh karena itu, diharapkan agar para bekas warganegara Republik Rakyat Cina yang telah menjadi warganegara Indonesia dapat hidup bermasyarakat di Indonesia.

#### **B. Status kewarganegaraan Etnis Cina menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006**

Perjanjian bilateral antara RRC dan Republik Indonesia ini mengatur ketentuan untuk melepas salah satu kewarganegaraan yang dimiliki warga keturunan di Indonesia, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwi-kewarganegaraan keturunan cina yang ada di Indonesia dan mencengah timbulnya dwi-kewarganegaraan di kemudian hari.

---

<sup>50</sup> Op,cit hal. 94

Perjanjian Dwi-kewarganegaraan ini membuat warga keturunan yang ada di Indonesia harus memilih menjadi warganegara Tiongkok atau warganegara Indonesia. Hal ini di atur dalam peraturan perundang-undangan nomor. 2 tahun 1958 tentang perjanjian kewarganegaraan. Adapun isi perjanjian tersebut antara lain:<sup>51</sup>

1. Barang siapa serempak mempunyai kewarganegaraan RI dan RRT pada waktu perjanjian ni berlaku sudah berumur 18 tahun harus memilih satu diantara kewarganegaraan negara RI atau RRC atas dasar sukarela, termasuk isteri juga harus memilih salah satu kewarganegaraan tersebut,
2. Orang yang memiliki dua kewarganegaraan dan ingin tetap mempunyai kewarganegaraan RI harus menyatakan keterangan melepaskan kewarganegaraan RRC kepada petugas RI dan telah dianggap menjadi warganegara RI atas kehendak sendiri dan telah kehilangan kewarganegaraan RRC,
3. Orang-orang yang memiliki dan kewarganegaraan yang tidak menyatakan pilihan kewarganegaraan, dalam waktu dua tahun setelah perjanjian RI-RRC mulai berlaku, dianggap telah memiliki kewarganegaraan RI bila dari pihak bapaknya keturunan Indonesia,
4. Orang yang pada waktu perjanjian RI-RRC ini mulai berlaku belum dewasa dan mempunyai kewarganegaraan merangkap harus memilih kewargaan negara dalam satu tahun setelah mereka menjadi dewasa,

---

<sup>51</sup> Muhardi hasan, Buku Ajar Ilmu kewarganegaraan/pendidikan kewarganegaraan, Proyek Sistim Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4), 2005, hal. 42

5. Seorang warganegara RI yang kawin dengan seorang warga negara RRC, masing-masing tetap memiliki kewargaan negara yang dimilikinya sebelum kawin. Tapi setelah kawin salah seorang memilih salah satu kewargaan negara dan ia akan kehilangan kewargaan negaranya semula.

Undang-undang nomor. 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan bagi wanita RRC yang kawin dengan warganegara Indonesia, dan kemudian ingin menjadi warganegara Indonesia, tidak dipersyaratkan adanya *Leter of Explanation* dari perwakilan RRC. Demikian pula dengan halnya dengan laki-laki RRC yang kawin dengan warganegara Indonesia dan kemudian ingin menjadi warganegara Indonesia

Undang-undang di atas masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah pancasila, antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. Secara filosofis, yuridis dan sosiologis undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.<sup>52</sup>

Adapun kesulitan yang dirasakan warga keturunan saat itu di antaranya:<sup>53</sup>

1. adanya larangan bagi warga keturunan untuk ikut dalam pemerintahan, seperti tidak bolehnya warga keturunan berpolitik,

---

<sup>52</sup> Penjelasan umum undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia

2. dilarangnya warga keturunan merayakan hari-hari besarnya, seperti merayakan tahun baru imlek, beribadah menurut kepercayaannya,
3. sulitnya pengurusan SBKRI, dll.

Undang-undang kewarganegaraan nomor 12 tahun 2006 pasal 44 menjelaskan bahwa: “Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1647) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3077) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, menggantikan undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Secara substansial dan konseptual,<sup>54</sup> undang-undang ini mencerminkan usaha serius pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjamin persamaan hak dan kewajiban setiap warganegara terutama bagi warga keturunan. Selain itu, undang-undang ini juga memberikan perlindungan bagi kepentingan kaum asing dan juga nasib-nasib anak-anak mereka.

---

<sup>54</sup> Ibid. hal 8

Pasal 39 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2006, menyatakan bahwa Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan telah diproses tetapi belum selesai, tetap diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 40 undang-undang ini menyatakan bahwa; “Permohonan pewarganegaraan, pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia, atau permohonan memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah diajukan kepada Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dan belum diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.” Hal ini di atur dalam BAB III mengenai syarat-syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dampak dari ketentuan perundang-undangan ini adalah semua WNI keturunan berhak untuk mendapatkan pelayanan publik, sebagaimana juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan jabatan publik lainnya, serta berpolitik. WNI keturunan yang sudah lahir di Indonesia tidak perlu lagi membuat Surat Bukti Berkewarganegaraan Republik Indonesia yang biasa berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan memakan biaya besar.

Adapun perubahan yang terdapat dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaturan tentang status perkawinan campuran. Status anak dari perkawinan campuran. Yang dalam hal ini diatur didalam pasal 4 undang-undang nomor 12 tahun 2006, yakni: “anak dari perkawinan campuran ini dapat memiliki kewarganegaraan ganda terbatas yang artinya sampai usia 18 tahun anak yang lahir dari ayah WNA dan ibu WNI serta sebaliknya bisa mempunyai kewarganegaraan ganda, baru pada usia 19 tahun samapi usia 21 tahun ia harus mengambil keputusan apakah menjadi WNI atau WNA.”
2. adanya di buka kesempatan untuk di lakukannya pewarganegaraan, hal ini datur dalam pasal 8 undang-undang nomor 12 tahun 2006, yang berbunyi:  
“Pasal 8 Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui pewarganegaraan.” Dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang ini.
3. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan pidana untuk menghindari adanya perbedaan antara yang diatur dalam undang-undang dengan praktek yang terjadi di lapangan seperti yang tercantum dalam pasal 36 undang-undang ini, yang berbunyi:  
“(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.”

Sebuah hukuman yang tidak ringan bagi pegawai yang lalai atau sengaja mempersulit orang lain mendapatkan kewarganegaraan. Dengan ketentuan ini tidak ada lagi alasan bagi pejabat untuk mengabaikan hak-hak WNI dalam memberikan pelayanan, sehingga kekhawatiran akan praktek-praktek yang terjadi pada masa berlaku undang-undang kewarganegaraan yang alam tidak terjadi lagi.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang. Sifat negara hukum hanya dapat ditunjukkan jikalau alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditetapkan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasai untuk mengadakan aturan-aturan itu, yang juga ditunjang dengan mempraktekkan ciri-ciri dari negara hukum agar semua perundang-undangan yang telah dibuat dapat dijalankan dengan baik dan mencapai tujuan yang sebenarnya dari pembuatan undang-undang tersebut. Adapun ciri-ciri negara hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan dan perlindungan HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain yang tidak memihak.



3. jaminan kepastian hukum, yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.

Kewarganegaraan seseorang dapat dilihat dari asas yang di anut suatu negara, Asas Kewarganegaraan merupakan pedoman dasar bagi Negara untuk menentukan siapa yang berhak menjadi warga negaranya, undang-undang nomor 12 tahun 2006 dalam penjelasannya menyatakan bahwa indonesia menganut asas ius soli, asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal dan asas kewarganegaraan ganda, Asas Solli dan Asas Sanginis yang menentukan anak yang dimaksud dalam pasal 4i dan 4j memiliki status kewarganegaraan RI.

Pasal 2 UU No.12 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Yang menjadi WNI adalah Orang-orang bangsa indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara, yang dimaksud “bangsa indonesia asli” yaitu orang indonesia yang menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Pasal ini mengutip dari pasal 26 UUD 1945 yang berbunyi, "Yang menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU sebagai warga negara. Kekuatan hukum bagi anak yang dimaksud dalam pasal 4i dan 4j adalah sama dengan anak –anak yang lahir di wilayah Indonesia dan status kewarganegaraan dan identitas orang tuanya". Mereka tidak perlu lagi Surat Keterangan Bukti Kewarganegaraan Republik indonesia (SKBRI), yang dulu selalu menjadi persyaratan dalam mengurus ijin yang berkaitan dengan usaha ataupun keperluan lainnya, untuk menunjukkan yang bersangkutan Warganegara RI.

## **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warganegara. Di Indonesia kewarganegaraan dikenal dengan istilah kaulanegara. Penentuan kewarganegaraan dilakukan agar tidak timbulnya kewarganegaraan ganda bagi warganegara yang bukan masuk kedalam kategori orang-orang bangsa Indonesia asli.<sup>55</sup> Berikut adalah kesimpulan yang penulis ambil dari skripsi ini, antara lain:

#### **1. Implementasi Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) tentang status kewarganegaraan keturunan cina di Indonesia**

Perjanjian bilateral antara RRC dan Republik Indonesia ini dikenal dengan perjanjian *Sunario-chou En Lai*, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwi- kewarganegaraan keturunan cina yang ada di Indonesia. Perjanjian ini mengatur ketentuan untuk melepas salah satu kewarganegaraan yang dimiliki warga keturunan di Indonesia. Proses pelepasan kewarganegaraan tersebut pada wilayah Indonesia dilakukan oleh hakim pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat tinggal orang yang menyatakan pelepasan kewarganegaraan, di Republik Rakyat Tiongkok dilakukan di kedutaan besar Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok, sedangkan di luar Indonesia dilakukan oleh

---

<sup>55</sup> Undang-undang nomor 12 tahun 2006 pasal 2

wakil diplomatik atau konsulat Republik Indonesia yang daerahnya meliputi tempat orang yang menyatakan keterangan atau kepada petugas lain yang ditunjuk oleh menteri luar negeri.<sup>56</sup>

Masalah dwi-kewarganegaraan berdasarkan perjanjian tersebut dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan salah satu kewarganegaraan yang dimiliki seseorang. Perjanjian ini menentukan bahwa apabila seorang warganegara Indonesia kawin dengan warganegara RRC, masing-masing tetap memiliki kewarganegaraan asal, kecuali apabila salah satu dari mereka dengan kehendak sendiri memohon dan memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan memperoleh kewarganegaraan tersebut maka dengan sendirinya ia akan kehilangan kewarganegaraan asalnya.

Perjanjian dwi-kewarganegaraan ini kemudian diratifikasi oleh pemerintahan Indonesia dalam bentuk undang-undang nomor 2 tahun 1958, yang kemudian di ganti dengan undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Penandatanganan yang didahului dengan *Senior Official Meeting* 13-16 April 1992 di Jakarta itu berhasil menyepakati satu keputusan penting, yaitu penyelesaian seluruh masalah yang berkaitan dengan warganegara RRC di Indonesia. Kongretnya pemerintah RRC yang selama ini memiliki

---

<sup>56</sup> Ibid halaman. 90

dwi-kewarganegaraan dengan sukarela memilih untuk menjadi warganegara Indonesia. Apabila mereka memilih menjadi warganegara mereka langsung kehilangan kewarganegaraan RRC, Republik Rakyat Cina tidak akan ikut campur tangan dalam masalah hukum di luar negeri.

## **2. Status Kewarganegaraan Masyarakat Tionghoa menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006**

Aturan hukum tentang kewarganegaraan Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan dengan disahkannya undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, menggantikan undang-undang nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan. Undang-undang nomor 62 tahun 1958 ini diganti karena terdapat kelemahan yang sangat mendasar mengenai status kewarganegaraan seseorang terutama warga keturunan cina.

Kelemahan dari undang-undang tersebut di atas adalah antara lain:

(1) pengertian atau batasan atau definisi tentang kewarganegaraan Indonesia tidak ada tidak diperoleh jawaban atas pertanyaan mengenai apa warganegara itu, yang ada dalam pasal 1 hanya jawaban atas pertanyaan siapa warganegara Indonesia itu, (2) isi kewarganegaraan Indonesia tidak diatur, tidak dijumpai pengaturan mengenai hak dan kewajiban warganegara Indonesia. Jadi masalah hak dan kewajiban warganegara diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah, (3) status badan hukum Indonesia tidak diatur.

Pasal 2 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan di atas dijelaskan bahwa yang menjadi WNI ada dua kelompok, yaitu bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Orang-orang cina, arab, india, dan lainnya yang tinggal di Indonesia dan menjadi WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain, maka berdasarkan undang-undang kewarganegaraan ini mereka termasuk dalam kategori indonesia asli dan sekaligus menjadi WNI, dan sejajar dengan etnik lainnya yang ada di indonesia.

Dampak dari ketentuan perundang-undangan ini adalah semua WNI apalagi yang berasal dari kategori indonesia asli berhak untuk mendapatkan pelayanan publik, sebagaimana juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan jabatan publik lainnya. WNI keturunan yang sudah lahir di Indonesia tidak perlu lagi membuat Surat Bukti Berkewarganegaraan Republik Indonesia yang biasa berbelit-belit, membutuhkan waktu lama dan memakan waktu lama dan memakan biaya besar. WNI keturunan, sebagai orang asli indonesia asli hanya perlu untuk menunjukkan akta kelahiran dalam proses pengurusan administrasi kenegaraan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan lain sebagainya.

## **B. Saran**

Melihat akar permasalahan mengenai implementasi dan status kewarganegaraan warga keturunan cina yang ada di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda sampai sekarang ini, sudah adanya perubahan sistim hukum kearah yang lebih baik. maka penulis menyarankan agar dapat terciptanya keadaan yang aman, tentram serta terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa diantaranya:

1. Penulis mengharapkan agar warganegara Republik Rakyat Cina yang telah menjadi warganegara Indonesia dapat hidup bermasyarakat di Indonesia, dan tidak hanya untuk warga keturunan cina saja, namun semua orang yang mau menjadi warga negara Republik Indonesia dapat menjadi warganegara Indonesia dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku positif.
2. Hukum nasional yang telah dibuat hendaknya dapat dijalankan dengan baik oleh aparat yang berwenang di bidangnya masing-masing berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga dapat tercapai tujuan dan maksud dibuatnya peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila ciri-ciri negara hukum dapat terlaksana dengan baik di negara Republik Indonesia, maka penulis berharap tidak akan ada lagi masalah yang timbul tentang kewarganegaraan, seperti yang selama ini terjadi pada masyarakat cina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam krisis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- David Miller, *Citizenship and National Identity*, bab3, *Citizenship and Pluralism*, bab 8, *nationality in Divided Society*. (Cambridge: Polity Press, 2000)
- Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Eddie Lembong, *Undang-undang Kewarganegaraan Serta Prospek Hari kedepan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Tempo Aktif. Com 10 Agustus 2006
- Endang Zaelani Sukaya, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan Tinggi*, Yogyakarta, 2002
- GOUW GIOK SIONG dkk, *Warga Negara dan Orang Asing*, Keng Po. Pintu Besar Selatan 86-88, Jakarta, 1960
- Harold, *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis*, Yayasan obor Indonesia, 1993
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (jilid 2)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka Jakarta, 1986,
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, CV RAJAWALI, Jakarta, 1985
- Leo Suryadinata, *The Ethnis Chinese Issue and National Integration in Indonesia*, 1995
- Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 1999

- Libertus Jehani dan Atanasius Harpen, *Tanya jawab Undang-undang kewarganegaraan Indonesia berdasarkan UU No. 12 tahun 2006*, Visimedia, 2006
- Makalah Internet dan Undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 2006
- Mardenis, *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan tinggi*, Universitas Andalas, 2002
- Masinambow, *Hukum dan Kemajemukan Budaya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003
- Muhardi Hasan, *Buku Ajar Ilmu kewarganegaraan/pendidikan kewarganegaraan, Proyek Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4)*, 2005
- Joko Budi Santoso, *Modul kewarganegaraan untuk SMA semester genap sesuai kurikulum KTSP*, Hayati, Solo Indonesia
- Ruswiati, *Perlindungan Hak Asasi*, Restu Agung, Jakarta, 2006
- Sobirin Malian dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Jakarta, 1999
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Titik Triwulan dkk, *falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2007
- Will Kymlicka, *Multicultural Citizenship, bab 2, The Politic of Multiculturalism, bab 3, Individual Right and Collecitive Right*. (Oxford: Oxford University Press, 1995)



**Sumber lain;**

Perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina tentang dwi kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1958 tentang Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Soal Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 (amandeme

Sumber:<http://masadmasrur.blog.co.uk/2008/05/31>

<http://hukumonline.com/detail.asp?id=7981&cl=Fokus> tanggal 29 juni 2010

